

GRATIA ISLAMICA: JURNAL EKONOMI SYARIAH

Available at <https://ejournal.binamuda.info/gratia-islamica>



PERAN BANK WAKAF MIKRO TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI PEDESAAN

Ema Ayu Lestari^{1, *}

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

*Korespondensi penulis: lestariemaayu3@gmail.com

Citation: Lestari, E. A.
(2025). Peran Bank Wakaf
Mikro terhadap
Pemberdayaan UMKM di
Pedesaan. *Gratia Islamica:
Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2),
1-15.

Received: 19 Juli 2025

Revised: 10 Agustus 2025

Accepted: 15 Agustus 2025

Published: 31 Agustus 2025

Abstrak: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pedesaan mempunyai peranan dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional. Tetapi dalam menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses modal dan kurangnya dukungan pelatihan. Bank Wakaf Mikro (BWM) hadir sebagai solusi dengan menawarkan pembiayaan berbasis syariah dan program pendampingan yang dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk meneliti peran BWM terhadap pemberdayaan UMKM di pedesaan. Metode penelitian ini menggunakan library research yaitu mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur, jurnal dan laporan terkait. Analisis data dilakukan untuk memahami kontribusi peran BWM terhadap perkembangan UMKM di pedesaan. Berdasarkan hasil penelitian, BWM memiliki beberapa peran terhadap pemberdayaan UMKM seperti layanan pembiayaan dan pendampingan usaha. Peran ini memberikan manfaat yang nyata seperti peningkatan kapasitas manajerial, produktivitas usaha dan perluasan jaringan pasar. Dengan adanya BWM, UMKM di pedesaan dapat tumbuh lebih mandiri dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal. Maka dari itu diharapkan para pelaku UMKM di pedesaan dapat memanfaatkan adanya pembiayaan yang disediakan BWM secara maksimal.

Kata kunci: BWM, UMKM, pemberdayaan, pedesaan.

Abstract: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in rural areas have a role in supporting the local and national economy. But in the face of various obstacles such as limited access to capital and lack of training support. Bank Waqf Mikro (BWM) is present as a solution by offering sharia-based financing and mentoring programs designed to overcome these challenges. The purpose of this study is to examine the role of BWM in empowering MSMEs in rural areas. This research method uses library research, which is collecting secondary data from various literature, journals and related reports. Data analysis was carried out to understand the contribution of BWM's role to the development of MSMEs in rural areas. Based on the results of the research, BWM has several roles in empowering MSMEs such as financing services and business assistance. This role provides tangible benefits such as increased managerial capacity, business productivity and market network expansion. With BWM,

MSMEs in rural areas can grow more independently and contribute to strengthening the local economy. Therefore, it is hoped that MSME actors in rural areas can take full advantage of the financing provided by BWM.

Keywords: BWM, MSMEs, empowerment, rural.

1. Pendahuluan

Ketergantungan yang signifikan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi faktor penting dalam pertumbuhan perekonomian, baik di tingkat daerah maupun nasional. Di pedesaan, UMKM bisa menjadi sumber pendapatan serta menjadi lapangan pekerjaan utama. Selain menciptakan lapangan pekerjaan untuk penduduk lokal, namun UMKM di pedesaan juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan meningkatkan daya beli masyarakat (Hastuti et al., 2023). Dengan cara mempekerjakan masyarakat lokal, UMKM dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia, mengurangi kesenjangan dan memberikan akses ekonomi kepada masyarakat kurang mampu. Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kajian ekonomi mengenai kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi, peran tersebut membantu memperkuat perekonomian daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah (Lubis & Salsabila, 2024).

Kesadaran akan peran strategis UMKM di pedesaan mendorong perlunya upaya pemberdayaan dalam rangka pembangunan ekonomi lokal. Dalam pemberdayaannya, UMKM di pedesaan memiliki tantangan berupa permasalahan modal. Hal ini menyatakan bahwasannya UMKM di pedesaan butuh adanya pembiayaan mikro supaya mudah dalam mengakses layanan modal (Hanasi et al., 2023). Dalam kasus ini pemerintah sejak 2007 sudah menyediakan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, para pelaku UMKM terutama UMKM di pedesaan masih terkendala dalam program ini dikarenakan akses yang sulit dan persyaratannya yang harus menggunakan izin usaha. Oleh karena itu, pada tahun 2017 pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendirikan Bank Wakaf Mikro (BWM) yang beropereasi berdasarkan hukum syariah dan dikelola oleh pesantren (Nur, 2019).

BWM didirikan guna memberikan dana pinjaman terhadap masyarakat sekitar pesantren yang kesusahan mengakses pinjaman pada institusi keuangan resmi (Winario et al., 2023). Pondok pesantren merupakan organisasi keagamaan yang berperan penting dalam mengedukasi masyarakat di sekitar pesantren agar mengambil pembiayaan sebagai pemberdayaan masyarakat dan guna meningkatkan akses keuangan berbasis syariah. Meningkatnya inklusi keuangan menjadi titik pertama pembentukan BWM yang kemudian dalam pengoperasiannya menawarkan berbagai kemudahan dalam administrasi. Strategi dan kebijakan juga dilakukan supaya pesan dari pemberdayaan ekonomi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat (Mafruroh et al., 2022).

Penelitian sebelumnya telah melaporkan BWM merupakan alternatif pembiayaan modal yang efektif bagi pelaku UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa BWM menjadi akses pembiayaan UMKM yang efektif karena mudah diakses. Kemudahan pembiayaan yang dilakukan oleh BWM juga membantu meningkatkan inklusi keuangan (Rahib et al., 2021). Penelitian sebelumnya juga telah melaporkan tentang BWM sebagai instrumen peningkatan produktivitas UMKM. Pada laporan ini dijelaskan bagaimana peranan BWM dalam meningkatkan produktivitas UMKM dan model dari BWM (Wijaya & Gumelar, 2021).

Dalam penelitian yang telah dilaporkan sebelumnya telah membahas peranan BWM sebagai alternatif modal bagi para pelaku UMKM yang mengalami akses modal yang sulit. Namun, dalam kedua penelitian tersebut belum membahas alur dari peran BWM dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM ataupun nasabahnya secara rinci. Penelitian sebelumnya juga belum mencakup pembahasan mengenai bagaimana pentingnya UMKM di pedesaan mendapatkan akses permodalan yang mudah. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan memaparkan kajian mengenai peran BWM terhadap pemberdayaan UMKM di pedesaan, mulai dari bagaimana menjadi nasabah yang sesuai dengan kriteria BWM dan mekanisme pemberdayaan yang dilakukan BWM kepada para nasabahnya. Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui tentang peran BWM dan tujuannya didirikan. Dengan adanya penelitian ini, peran BWM terhadap pemberdayaan UMKM di pedesaan dapat diketahui sejauh mana dampaknya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode library research, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder. Data sekunder diperoleh yaitu melalui studi literatur dari berbagai sumber yang relevan seperti dokumen resmi yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Serta laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Koperasi UMKM. Selain itu, literatur ilmiah seperti jurnal ilmiah yang membahas tentang BWM dan UMKM juga digunakan sebagai bahan kajian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengumpulkan informasi dari sumber terpercaya, kemudian memeriksa kualitas dan relevansi data tersebut. Kemudian, data dianalisis dengan mengategorikan data temuan secara sistematis untuk menemukan pola atau hubungan guna memahami peran BWM dalam memberdayakan UMKM di pedesaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Secara etimologis wakaf adalah salah satu bentuk masdar waqafa-yaqifu yang *al-habs* (menahan) atau *al-muks* (tinggal). Menurut istilah, wakaf melindungi harta yang bisa diambil manfaatnya dan mendistribusikan harta ke pihak-pihak yang berhak menerimanya (Hidayat & Makhruh, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah hukum wakif yang dilakukan oleh seseorang yang memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan sebagai kepentingan ibadah ataupun kesejahteraan umum, baik untuk jangka waktu tertentu atau selamanya menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini bersamaan dengan didirikannya Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang usahanya bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan dana wakaf untuk UMKM yang telah berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (OJK, 2017).

BWM secara definisi tidak mengacu pada Bank ataupun lembaga wakaf dikarenakan BWM adalah lembaga Non-Bank. Badan hukum BWM sendiri merupakan koperasi yang didasarkan pada Undang-Undang pasal 5 ayat 1 Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan OJK Nomor 12 tahun 2014 tentang perizinan

usaha dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Surat Tanda Terdaftar Daerah (STTD) peraturan OJK Nomor 62 tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro (OJK, 2017). Alasan diberi nama BWM dikarenakan bisnisnya beroperasi di sekitar wilayah pesantren. BWM merujuk pada istilah yang menggambarkan dana yang didistribusikan ke masyarakat menyeluruh tanpa mengurangi manfaatnya (Sulistianti et al., 2019). Menurut OJK (2021), BWM memiliki ciri khas, yaitu:

1. Pengelolaannya dilakukan kelompok

Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan dana yang dialokasikan tidak sesuai tujuan. Secara berkelompok, setiap nasabah dapat mengingat kewajiban pembayaran pinjamannya.

2. Dikelola oleh pondok pesantren

Penyelenggaraan BWM didasarkan pada pondok pesantren yang diberi wewenang oleh OJK guna menyelenggarakan kegiatannya dalam bentuk LKMS. Pesantren dipilih untuk mengelola BWM karena pesantren memberikan landasan perekonomian bagi masyarakat di desa-desa terpencil. Kepercayaan terhadap nilai-nilai luhur dan rasa hormat masyarakat di sekitar pesantren dapat memperlancar sosialisasi dan penyaluran pembiayaan. Namun meski dijalankan oleh pesantren, BWM tidak hanya diperuntukkan bagi muslim saja, namun juga terbuka bagi peminat yang berbeda agama. Dalam pengelolaan BWM, pondok pesantren didukung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ berperan sebagai mitra penting bagi BWM dengan menghimpun dana wakaf dari masyarakat, memantau penggunaan dana wakaf dan LAZ juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas (Rozalinda & Nurhasanah, 2020).

3. Memberikan pelatihan dan pendampingan

Nasabah yang telah memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan diberikan pembinaan guna mendukung kelancaran usaha mereka. Program pembinaan ini juga dirancang untuk memastikan bahwa dana pinjaman digunakan sesuai tujuan, yakni sebagai modal usaha dan tidak dialihkan untuk keperluan lain.

4. Memberikan imbal hasil yang rendah

Kegiatan usaha BWM dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, artinya pembiayaan yang dialokasikan kepada kelompok nasabah tidak dikenakan bunga.

Mekanisme pelaksanaan BWM diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013. Undang-Undang ini mengatur bahwasannya Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang dibentuk khusus memberdayakan kepada rakyat. BWM juga telah menerapkan sistem imbal hasil yang harus diumumkan melalui surat kabar lokal ataupun pengumuman milik BWM. Sesuai pasal 4 ayat 2 POJK, BWM wajib melaporkan penetapan batas maksimum hasil pinjaman yang dimana laporan ini terjadi setiap empat bulan sekali. Batas minimal dan maksimal jumlah pinjaman yang diberikan BWM diatur dalam pasal 7 POJK. Jika pinjaman yang ditawarkan kepada BWM sebesar Rp50.000 maka BWM tidak dapat menolak permintaan pinjaman ini. Jumlah pinjaman yang dapat disalurkan kepada kelompok maksimal 10% dari modal dan 5% dari modal untuk pinjaman pribadi (Nasution, 2022).

Hingga akhir tahun 2019, OJK telah mencatat telah terbentuk 56 BWM diseluruh Indonesia dengan penerima manfaat kumulatif sebanyak 25.631 nasabah dan total pendanaan Rp33,92 miliar. Kerja sama program BWM melibatkan OJK, donatur, LAZNAS, dan tokoh masyarakat setempat, serta pimpinan pesantren dan lembaga pendidikan tradisional. Program ini menjadi media bagi pesantren mengoptimalkan

perannya dalam dakwah ekonomi dengan memberikan pendampingan usaha pada masyarakat kecil disekitar pesntren itu sendiri (OJK, 2020). Tahun 2021 60 BWM telah terbentuk di 19 provinsi di Indonesia, melayai total 43.806 nasabah dan total pendanaan mencapai Rp65 miliar (OJK, 2021). Sejak diluncurkan lima tahun lalu, sudah ada 62 BWM di 20 provinsi diseluruh indonesia. Telah digunakan oleh 55.266 nasabah dengan kumulatif dana yang disalurkan mencapai Rp87,5 miliar per Maret 2022. Hal ini menunjukkan BWM mengalami perkembangan dan memberikan banyak manfaat di lingkungan masyarakat (OJK, 2022).

Hal tersebut dikarenakan BWM dirancang khusus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, termasuk UMKM. BWM menjadi pilar penting dalam perkembangan dan keberlanjutan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi tingkat lokal. BWM merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat kecil. Dengan demikian, BWM memiliki peran penting untuk UMKM dikarenakan BWM merupakan faktor pendorong berkembangnya UMKM (Kemendikbud, 2022).

3.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mencakup kegiatan usaha dari skala kecil hingga menengah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (Vinatra, 2023). Menurut Keputusan Presiden (KEPPES) RI Nomor 99 Tahun 1998 yang dimaksud dengan usaha kecil dan menengah didefinisikan sebagai kegiatan perekonomian masyarakat yang berskala kecil dan beberapa sektor adalah usaha kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.

UMKM berupaya untuk memperluas serta mengembangkan usahanya guna pembangunan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi murni. Berikut kriteria yang berlaku untuk UMKM:

1. Kriteria usaha mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan bersih lebih dari Rp300.000.000
2. Kriteria usaha kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000
3. Kriteria usaha menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan bersih lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000

Standar nominal ini bisa diubah berdasarkan keputusan presiden tergantung perkembangan ekonomi. Pemerintah menegaskan keseriusannya akan dukungannya kepada para pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelas di bidang ini dan menjadikannya berdaya saing tinggi. Pasalnya sektor ini menjadi penyangga perekonomian nasional. Jumlah UMKM yang menunjang perekonomian Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Data yang dirilis Kementrian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM) per Maret 2021, terdapat total UMKM sebanyak 64,5 juta yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau setara Rp8,573,89 triliun. Hal Ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian (OJK, 2022).

Dalam mendukung perumbuhan dan keberlanjutan UMKM perlu adanya pemberdayaan. UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam akses modal dan sumber daya yang diperlukan untuk berkembang khususnya UMKM di pedesaan. Adanya pemberdayaan berfungsi untuk memberikan akses pembiayaan guna meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha dan dapat menciptakan lapangan kerja. Pemberdayaan juga berbentuk pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM. Pemberdayaan UMKM di pedesaan dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal (Kemendikbud, 2013).

3.3 Peran Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan UMKM di Pedesaan

BWM merupakan solusi atas permasalahan modal yang berupa pembiayaan untuk masyarakat UMKM khususnya juga UMKM di daerah pedesaan. Selain bantuan pinjaman modal, BWM juga mendukung pemasaran produk bagi pelaku UMKM. Peran BWM dalam pemberdayaan UMKM di pedesaan melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Penyaluran Pembiayaan

Penyaluran dana BWM meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pinjaman kepada para pelaku ekonomi. Pasal 3 ayat 1 POJK Nomor 6 tahun 2015 mengatur ketentuan mengenai penyaluran pembiayaan yang dilakukan BWM kepada masyarakat dengan menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan guna keperluan pengembangan usaha dan penguatan UMKM. Dalam memberikan pembiayaannya, BWM menerapkan akad Qardh sebagai mekanismenya. Secara istilah, Qardh berarti memberikan sejumlah harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikan dalam bentuk yang sama di waktu mendatang. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 7/46/PBI/2005 mengenai akad dalam penghimpunan dan penyaluran dana oleh Bank Syariah, Qardh diartikan sebagai aktivitas pinjaman uang tanpa adanya imbalan, dimana peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman baik sekaligus maupun secara bertahap dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, BWM tidak diperkenankan memperoleh keuntungan atau laba dari dana pinjaman yang disalurkan kepada para nasabahnya (Balqis & Sartono, 2019). Bantuan tersebut

diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan tanpa imbalan, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui kegiatan kewirausahaan. Dalam hal ini, UMKM maupun calon nasabah lainnya yang ingin memperoleh pembiayaan dari BWM wajib memenuhi persyaratan administrasi, antara lain:

- Fotocopy KTP dan KK
- Satu lembar foto berwarna ukuran 3x4
- Usia minimal 18 tahun
- Memiliki usaha atau berencana memulai sebuah usaha
- Mengisi formulir pengajuan pinjaman (FPP) dari BWM.

Formulir yang diberikan BWM berisi pernyataan tentang jumlah keluarga, indeks perumahan, pendapatan, kepemilikan aset, status hutang dan kebutuhan kredit. Pada saat pendaftaran, pihak yang berkepentingan harus menunjukkan bahwa mereka memerlukan pembiayaan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan LKMS akan melakukan penilaian mengenai kebutuhan yang diajukan sebelum disetujui (Rozalinda & Nurhasanah, 2020). Adapun mekanisme operasional BWM dapat diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme operasional BWM

Sumber: OJK, 2017

Berdasarkan Gambar 1, ilustrasi kegiatan BWM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Semua donatur merupakan rakyat Indonesia yang mempunyai dana lebih, terutama para pengusaha dan perusahaan besar yang secara khusus tertarik pada program pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia. Dana wakaf baik dari perorangan maupun dari perusahaan yang berkontribusi dalam program BWM ini digalang oleh LAZ. Dana tersebut dikumpulkan dalam wakaf uang yang kemudian di kelola dan disalurkan ke BWM sebagai modal operasional. Dana yang diterima tidak seluruhnya digunakan untuk pembiayaan, namun sebagian lagi akan dijadikan simpanan Bank Umum Syariah dan dana yang diperoleh dipergunakan untuk biaya operasional setiap hari oleh BWM.
- Masyarakat miskin produktif adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari atau orang yang sudah mempunyai usaha produktif dan mau bekerja. Sasaran nasabah BWM merupakan masyarakat miskin dan produktif yang berminat mengikuti program pemberdayaan.
- Non deposit taking artinya BWM tidak menerima atau mengelola dana masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito atau produk serupa. Sebagai gantinya, BWM lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan mikro dan pendampingan.

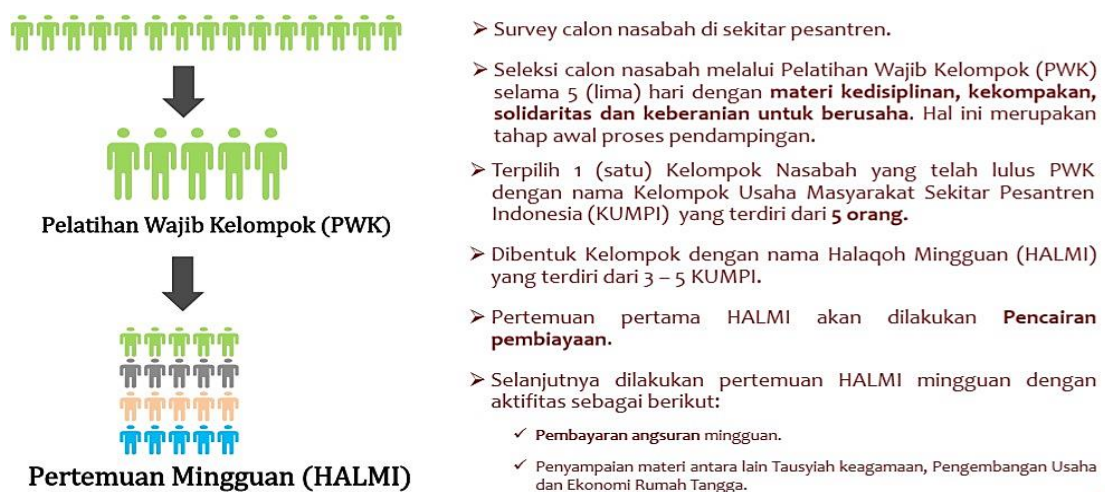
BWM mempunyai potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan masyarakat kurang mampu, baik dari segi volume atau jumlah usahanya. Kehadiran BWM menjadi solusi bagi UMKM terutama UMKM di daerah pedesaan yang memang memerlukan modal dan memang karena sulitnya akses permodalan bagi usahanya. Menurut (OJK, 2020) BWM memiliki kebijakan sendiri dalam penyaluran pembiayaan bagi UMKM diantaranya adalah:

- a. Pembiayaan tanpa bunga
- b. Biaya administrasi hanya 3% per tahun
- c. Tidak memerlukan agunan atau izin usaha
- d. Calon nasabah cukup membawa KTP atau KK
- e. Wajib mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari
- f. Setelah lulus PWK, calon nasabah akan bergabung dalam Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)
- g. Nasabah hanya perlu membayar sekitar Rp20.000 per minggu
- h. BWM juga akan memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada nasabah.

2. Pelatihan

Salah satu program yang diadakan BWM adalah pelatihan. Awalnya, masyarakat harus melewati seleksi calon nasabah melalui kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Tahap ini memperjelas peraturan program, membangun komitmen, menyempurnakan proses, menilai kesiapan, mengidentifikasi anggota kelompok dan menentukan waktu dan lokasi PWK. Kegiatan ini biasanya berbentuk ceramah yang memakan waktu kurang dari satu jam (Rozalinda & Hasanah, 2020). Skema pelatihan yang diadakan BWM digambarkan pada Gambar 2.

Menurut Gambar 2, kegiatan PWK ini bertujuan mempersiapkan nasabah dalam mengikuti program BWM. Pelatihan ini dilakukan selama lima hari yang meliputi pemberian berbagai materi seperti kedisiplinan, kerja sama tim, persatuan dan keberanian menghadapi tantangan, prinsip-prinsip modal usaha, tujuan dan penggunaan modal, sistem dan prosedur pelaksanaan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota. Proses ini merupakan langkah awal dalam memberikan pendampingan (OJK, 2021).



Gambar 2. Pendampingan, pembentukan dan aktivitas kelompok

Sumber: OJK 2017

Setelah menyelesaikan pelatihan, nasabah dibentuk dalam kelompok kecil terdiri dari 5 orang yang disebut Kelompok Usaha Masyarakat di Sekitar Pesantren (KUMPI). Selanjutnya, beberapa kelompok KUMPI (3-5 kelompok) digabungkan dalam kelompok yang lebih besar bernama Halaqoh Mingguan (HALMI). Pertemuan HALMI diadakan setiap minggu dengan agenda utama berupa sosialisasi, edukasi, pengajian, tausiyah keagamaan, serta pelatihan pengelolaan usaha dan keuangan rumah tangga. Selain itu, dalam pertemuan ini juga dilakukan proses penarikan angsuran dari setiap kelompok. Keikutsertaan dalam kegiatan HALMI diwajibkan selama periode pendanaan (Nasution, 2022).

3. Pendampingan

Pendampingan merupakan strategi pemberdayaan karena kegiatan ini dianggap dapat menumbuhkan pemberdayaan secara maksimal (Ramadhan & Raditiya, 2019). Dukungan dari nasabah menjadi faktor utama yang memastikan keberlanjutan sistem bisnis BWM. Secara keseluruhan, pendampingan adalah suatu tahapan yang memberikan fasilitasi pendampingan secara sederhana kepada pihak-pihak yang membutuhkan khususnya UMKM pedesaan yang sangat membutuhkan pembiayaan. Pemberian dukungan seperti ini juga dapat membantu menyelesaikan masalah dan mendorong pertumbuhan kemandirian. Adapun alur pendampingannya dapat digambarkan pada Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 3, dukungan pendampingan BWM meliputi penyiapan izin usaha BWM dan LKMS, pelatihan pengurus dan pengelola dan minimal 6 bulan yang mencakup pendampingan bulanan kegiatan operasional usaha. Di sisi lain, pendampingan terhadap nasabah dilakukan sedemikian rupa sehingga nasabah dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif (Rahib et al., s). Adanya BWM diharapkan mampu menumbuhkan akses keuangan mikro, mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta UMKM di pedesaan. Melalui proses ini diharapkan peningkatan pemberdayaan UMKM dan mampu menumbuhkan kemandirian, kerja sama dan kewirausahaan. BWM juga diharapkan mampu membantu UMKM di pedesaan dalam meningkatkan pendapatan pemberdayaan dan kesejahteraan UMKM (Nasution, 2022).



Gambar 3. Alur pendampingan BWM

Sumber: OJK 2017

3.4 Contoh Studi Kasus Pemberdayaan BWM terhadap UMKM di Pedesaan

BWM Al Fitrah Mandiri yang terdapat di desa Sumberejjo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu contoh studi kasus bagaimana peran BWM terhadap pemberdayaan UMKM. Populasi nasabah BWM Al Fitrah Mandiri ini berjumlah 5 kelompok yang setiap kelompoknya berjumlah 15 nasabah. Nasabah yang terdaftar adalah pelaku UMKM di sekitar pesantren Al Fitrah. Pendanaan yang diberikan oleh BWM ini kepada pelaku UMKM sangat membantu karena sebelum menerima pembiayaan, para pelaku UMKM mengalami keterbatasan dalam mengelola usahanya. Adanya bantuan pembiayaan oleh BWM ini para pelaku UMKM merasa sangat membantu. Beberapa pelaku UMKM juga sudah mampu mengembangkan usahanya menjadi bisnis *online*. Hal ini memperkuat bahwasannya pendanaan yang diberikan BWM Al Fitrah Mandiri terhadap pemberdayaan UMKM di pedesaan sangat berpengaruh dalam mencapai kesejahteraan dari berbagai aspek seperti kesejahteraan harta dan jiwa.

Dalam pemberian pembiayaan BWM Al Fitrah Mandiri juga memberikan pembinaan kepada para nasabahnya termasuk para pelaku UMKM di pedesaan ini seperti pemberian edukasi tentang ilmu agama dan ilmu terkait kewirausahaan. Para pelaku UMKM mengungkapkan bahwasannya mereka sangat terbantu akan pembiayaan ini selain diberikan pembinaan, BWM ini juga mempekerjakan praktisi langsung untuk memberikan edukasi terkait dengan kewirausahaan dan strategi bisnis. Dengan adanya pembiayaan berupa modal usaha ini, usaha yang dijalankan para pelaku UMKM menjadi lebih produktif dibandingkan sebelumnya (Maghfiroh et al., 2022).

BWM Al Pansa desa Sumberejo, Kelurahan Troso, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten juga memberdayakan UMKM yang ada di sekitar pesantren Al Muttaqin. Populasi nasabah BWM Al Pansa berjumlah 40 nasabah dan 8 nasabah lainnya yang merupakan ketua KUMPI. Sasaran pendanaan BWM Al Pansa adalah masyarakat miskin dan produktif yang tinggal di sekitar pesantren dengan jarak maksimum 5 km dari lokasi. BWM Al Pansa dalam memberdayakan masyarakat sekitar pesantren juga memberikan dukungan kepada para nasabahnya melalui PWK, dilanjutkan dengan HALMI.

Dampak dari pendanaan dan dukungan yang diberikan oleh BWM Al Pansa yaitu adanya kenaikan volume produksi atau penjualan para pelaku UMKM yang merupakan nasabah dari BWM ini. Selain terjadinya peningkatan jumlah produksi, para nasabah BWM Al Pansa juga mengalami peningkatan laba usaha yang mengakibatkan peningkatan perekonomian anggota. walaupun adanya peningkatan ini, pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Al Pansa belum meningkat secara signifikan dalam kondisi perekonomiannya tetapi telah sangat membantu bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya (Nur et al., 2019).

BWM Usaha Mandiri Sakinah yang lokasinya berada di desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi salah satu studi kasus peran BWM terhadap pemberdayaan UMKM. BWM Usaha Mandiri Sakinah adalah BWM pertama yang didirikan di luar pesantren dan nasabahnya sebagian besar merupakan para UMKM di Malioboro. BWM ini dalam pembiayaannya fokus terhadap masyarakat sekitar kampus UNISA, baik masyarakat yang sudah mempunyai usaha maupun akan membangun usaha. Pemberdayaan dicapai melalui pemberian modal dan dukungan usaha. Rapat Silaturahmi Mingguan (SILMI) dilaksanakan sebanyak 25 kali, yaitu 4 sampai 6 kali pertemuan per hari pada waktu yang berbeda-beda. Nasabah BWM Usaha Mandiri Sakinah yang menerima pembiayaan sudah sesuai

dengan lembaga. Pembiayaan yang diterapkan adalah 3% per tahun dan yang terpenting adalah tanpa adanya bunga atau jaminan dalam kondisi tersebut. Program ini menawarkan nasabah untuk menggunakan model kelompok dengan peraturan yang sudah ada seperti aturan kelompok 15-20 orang dalam kelompok besar (Hariyanto & Fathah, 2023).

3.5 Tantangan dan Strategi BWM

Dalam melakukan segala sesuatu pasti selalu ada tantangan dalam melakukannya salah satunya BWM dalam implementasinya memiliki beberapa tantangan yang ada. Menurut Nasution (2022), tantangan yang dihadapi BWM salah satunya yaitu:

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia menjadi tantangan BWM saat proses pengembangannya. Pengetahuan tentang sistem keuangan syariah dan pengetahuan mengenai lingkungan pesantren sendiri merupakan hal yang diperlukan bagi SDM yang akan menjalankan kegiatan lembaga. Salah satu contoh yang menunjukkan bahwa SDM merupakan salah satu tantangannya yaitu pada BWM Honai Sejahtera di Jayapura. SDM yang memiliki keahlian dalam berbagai aspek operasional seperti manajemen keuangan, analisis kredit, pendampingan usaha dan literasi keuangan di daerah terpencil seperti papua, SDM seperti ini seringkali terbatas (Randi et al., 2024).

b. Keterbatasan penggunaan teknologi

Bank Wakaf Mikro mengalami kendala dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung operasional harian. Aktivitas seperti pencatatan keuangan, pelaporan, dan layanan terhadap nasabah masih dilakukan secara konvensional, sehingga proses menjadi kurang efisien dan lambat. Minimnya pemanfaatan sistem digital juga menyebabkan keterbatasan dalam jangkauan layanan yang seharusnya bisa lebih luas.

Selain memperlambat pelayanan, keterbatasan teknologi ini juga menghambat inovasi produk dan layanan keuangan. Ketidadaan aplikasi digital untuk proses pendaftaran, pemantauan angsuran, atau penyuluhan keuangan menjadikan BWM tertinggal dari lembaga mikro lainnya yang telah mengadopsi fintech. Oleh karena itu, peningkatan sistem digital menjadi langkah penting agar BWM dapat memperluas akses dan meningkatkan kinerjanya (Pranomo & Wahyuni, 2021)

c. Minimnya pengetahuan wakaf pada masyarakat

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf menyebabkan masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf hanya berbentuk tanah dan bangunan. Wakaf juga bisa berbentuk uang, seperti dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BWM. Minimnya pengetahuan tentang wakaf uang mengakibatkan rendahnya tingkat kontribusi masyarakat terhadap wakaf uang. Menurut wakil ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), saat ini akumulasi nilai wakaf uang mencapai Rp 2,23 triliun atau kurang dari 2% dari potensi yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun (BWI, 2024). Di sisi lain, wakaf uang diperlukan untuk mengembangkan pengelolaan BWM agar bisa disebar ke daerah yang lebih terpencil. Pengetahuan dan keinginan masyarakat terhadap wakaf uang diharapkan dapat bertambah untuk dijadikan sebagai modal dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil lainnya.

d. Karakter nasabah

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh BWM adalah karakter nasabahnya sendiri. Nasabah dengan karakter yang bagus sangat susah dicari. Melalui pendampingan dan pelaksanaan plurogram HALMI yang efektif dan efisien diharapkan karakter nasabah

akan berubah sesuai harapan BWM. BWM mengharapkan nasabahnya bersikap jujur, berkomitmen dalam mengembangkan bisnisnya dan pantang menyerah.

BWM dalam pengimplementasiannya menggunakan strategi. Strategi adalah sebuah proses menentukan perencanaan untuk tujuan jangka panjang guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun strategi BWM dalam implementasinya adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan tanpa bunga

Pemberlakuan bunga yang dilakukan oleh Bank konvensional dirasa sangat memberatkan para nasabahnya. Dengan hal ini BWM menerapkan strategi yakni dalam pembiayaannya tidak menerapkan bunga. Karena adanya bebas bunga dan tanpa agunan menjadi kekuatan BWM dalam meraih pangsa pasar yang luas khususnya di sekitar pesantren.

b. Sosialisasi program

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Menurut Databoks (2024) masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam sebesar 87,07% atau sebanyak 245.973.915 jiwa. Selain itu menurut Kementerian Agama (2024), wakaf uang yang tersedia mencapai Rp180 triliun. Kondisi ini harus diimbangi dengan cara mengurangi tantangan yang ada dan menyempurnakan regulasi terkait BWM. Dukungan dari pemerintah dan pondok pesantren dapat mengoptimalkan peran BWM dalam menyosialisasikan program-programnya kepada pelaku UMKM dan masyarakat miskin di sekitar pesantren, sehingga mereka lebih memahami peran strategis BWM dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

c. Pemberdayaan dengan pendampingan

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM dari sejak awal pemilihan calon nasabahnya yakni dengan menyeleksi dan hanya menerima calon nasabah yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BWM. BWM juga memberikan pembekalan kepada nasabahnya dengan teori- teori kewirausahaan yang dilakukan dengan cara membentuk PWK dan pendampingan HALMI. Pembentukan HALMI dengan pertemuan setiap minggu supaya BWM bisa mengetahui sejak awal jika terjadi masalah pada nasabahnya dan bisa mengatasinya (OJK, 2021).

4. Kesimpulan

Peran BWM dalam pemberdayaan UMKM di pedesaan sangat penting. Dalam pemberdayaannya, BWM memberikan akses permodalan yang mudah bagi para UMKM di pedesaan yang sulit mendapatkan modal ini dari Bank Konvensional ataupun lembaga lainnya. Karena prinsip BWM menggunakan prinsip syariah maka dalam pemberian pembiayaannya tidak adanya bunga yang hal ini juga sangat membantu para UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu juga BWM memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM guna meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha. Hal ini penting dilakukan agar UMKM di pedesaan dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan. Adanya BWM juga mendukung inklusi keuangan karena membuka akses bagi masyarakat pedesaan. Kehadiran BWM juga dapat mengurangi ketergantungan para masyarakat pada rentenir yang terkadang merugikan karena adanya bunga yang besar. UMKM di pedesaan memiliki kesempatan untuk berkembang karena adanya akses keuangan yang baik.

Referensi

- Badan Wakaf Indonesia. (2024, Februari 25). Wakil Ketua BWI sebut wakaf uang baru terkumpul Rp 223 triliun di Februari ini. <https://www.bwi.go.id/9311/2024/02/25/wakil-ketua-bwi-sebut-wakaf-uang-baru-terkumpul-rp-223-triliun-di-februari-ini/>. Diakses pada 17 Desember 2024.
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2019). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 2(2), 215.
- Hanasi, R. A., Kadir, M. K., Malae, A. K., Kasim, M., Suleman, D., Pulogu, S. I., & Bumulo, S. (2023). Sosialisasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Posso dan Desa Bubode Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 10-22.
- Hariyanto, M., & Fathah, R. N. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui BWM Usaha Mandiri Sakinah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 41-48.
- Hidayat, S., & Makhrus. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577-586.
- Hastuti, R. V., Zain, F., Putri, R., Putri, N. R., Chairani, & Nurlaili. (2023). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pematang Kaula, Serdang Bedagai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 3481-3484.
- Kusuma Wijaya, S. M., & Gumelar, D. R. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro. *Jurnal Likuid*, 1(2), 47-59.
- Lubis, P. S., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(3), 91-110.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Kemendibud.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Potensi Capai Rp180 T Kemenag Perkuat Kualitas Nazir dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang*. Jakarta: Kemenag.
- Mafruroh, F., Irkhami, N., & Ghoni, A. (2022). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pengambilan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2).
- Maghfiroh, A., Arifin, M., Zakiyah, & Chotimah, K. (2022). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1).
- Nabilah Muhammad. (2024, Agustus 08). Mayoritas Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama. Databoks. <http://databoks.katadata.co.id>. Diakses pada 13 Oktober 2024.
- Nasution, D. S. (2022). *Bank Wakaf Mikro Konsep dan Implementasi*. Mataram: UIN Mataram Press.
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 2615-2975.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Manajemen Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *panduan program pemberdayaan masyarakat sekitar pondok pesantren melalui lembaga mikro syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Siaran Pers Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp33,9 Miliar Wimboh Santoso Resmikan BWM Bangkit Nusantara Rembang Jateng*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Memperluas Akses Keuangan Dengan Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Mendukung Inklusi Digitalisasi UMKM*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Siaran Pers Dorongan Ekonomi Masyarakat Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro Pertama Di Jakarta*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Pranomo, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). startegi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro syariah dan UMKM Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 184.
- Rahib , M. A., Ramadhan, M. R., & Fadhilah, M. F. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM yang Efektif. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 147-157.
- Ramadhan, M. F., & Raditiya, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(11), 2172-2184.
- Randi, M, Hasan, W, Arrozi, H. (2024). Analisis Keberhasilan dan Hambatan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Dalam Mendorong Kesejahteraan Ekonomi Syariah Pada Masyarakat Lokal di Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi*, 7(8), 1134-139.
- Rozalinda & Nurhasanah. (2020). *Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: KENCANA.
- Rifa'i, Bachtiar. (2013). *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Latsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. Jakarta: Kemendikbud. <https://download.garuda.kemendikbud.co.id>. Diakses pada 9 oktober 2024
- Siska Lis Sulistianti, M. Y. (2019). Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia. *jurnal bisnis islam*, 12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 3(1).
- Winario, M., Assyfa, Z., Ramadhan Sudirman, W. F., Zakir, M., Amelia, N., & Putri, B. (2023). Pengenalan Akad- Akad Pembiayaan Syariah Bagi Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan. *Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(1).